



**PENETAPAN**

Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUMIYAH bin KARTO, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Darmakradenan RT 004 RW 010, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Darmakradenan, Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprihatin, S.H., Advokat yang berkantor di LBH Banyumas Satu, Jl. Gerilya Barat No. 288C Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 232/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 28 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwokerto, dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan tahun 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama WARNO bin BUDI, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ;
  - INA KARLINAH, Lahir pada tanggal 16 Oktober 2003 ;
  - SARINAH YULIYANTI, Lahir pada tanggal 29 Juli 2006 ;
3. Bahwa pada sekitar bulan awal tahun 2005 Pemohon diceraikan oleh suaminya di Pengadilan Agama Cilacap, dan sekarang baik Pemohon maupun suami Pemohon telah menikah lagi, namun suami Pemohon hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan sudah dicari melalui kerabat maupun teman-teman yang kenal dengan suami Pemohon, namun tetap tidak diketahui keberadaannya, sementara itu anak Pemohon yang bernama Sarinah Yuliyanti binti Warno sekarang tinggal bersama kerabat Pemohon yang masih satu alamat dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya : ;
  - Nama : SARINAH YULIYANTI binti WARNO ;
  - Tanggal lahir : 29 Juli 2006 ;
  - Agama : Islam ;
  - Pekerjaan : ;
  - Desa Darmakradenan RT 002 RW 010, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dengan calon suaminya : ;

Nama : RIYANTO bin KARMAN -;

Tanggal lahir : 06 April 1992 ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Tempat kediaman di Desa Darmakradenan RT 002 RW 010, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dengan surat Nomor : B-0399/Kua.11.02.01/PW.01/08/2023 tertanggal 21 agustus 2023;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;  
;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SARINAH YULIYANTI binti WARNO untuk menikah dengan RIYANTO bin KARMAN;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena menurut Pemohon hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sulit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipisahkan, sehingga kalau tidak dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Sarinah Yuliyanti, umur 29 Juli 2006 yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya telah mengenal calon mempelai pria dan sudah cukup lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak untuk menikah atas persetujuan keduaabelah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *baligh*, telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria di depan persidangan bernama Riyanto umur 06 April 1992 yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya mengenal calon mempelai wanita sudah cukup lama dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) yang sudah sangat erat sehingga khawatir kalau tidak segera menikahi anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar persetujuan keduaabelah pihak, bukan karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah siap secara moril maupun meteriil sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama SUMIYAH bin KARTO dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua / keluarga siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri. ”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-7 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama SUMIYAH bin KARTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama kepala keluarga SUMIYAH bin KARTO yang dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Sarinah Yuliyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Sarinah Yuliyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pangawaren Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap,, diberi tanda (P.5);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pangawaren, Kecamatan Karangpucung sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Sarinah Yuliyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pangawaren 1., Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai putri dan calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas 1 Ajibarang Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Riyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinducapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Riyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas,, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Riyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (Madrasah Tsanawiyah) Paket B, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.6);

### B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SUDIN BIN SAMIDI, umur tahun, Agama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Darmakraenan RT 06 RW 10 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria);
  - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. RUSMADI BIN MARSUDI, umur tahun, Agama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Darmakraenan RT 06 RW 10 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria);
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa membendung keinginan anaknya yang ingin segera menikah dengan calon suaminya disebabkan hubungannya sudah cukup lama dan terlalu akrab sehingga khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama

; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinah Yuliyanti yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Riyanto;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan Kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P. 10, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.10 berupa surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai bukti, adapun Bukti P.1 adalah surat asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Telah membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon harus telah membuktikan bahwa Sarinah Yuliyanti masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP atas nama Sarinah Yuliyanti dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarinah Yuliyanti, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, pada saat diajukan permohonan ini masih berumur kurang lebih 29 Juli 2006 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Ijazah Sekolah atas nama Sarinah Yuliyanti, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Dasar dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat keterangan Dokter, telah membuktikan bahwa saat diajukan permohonan ini calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Kartu tanda Penduduk dikaitkan dengan Bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riyanto, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, saat perkara diajukan berumur kurang lebih 06 April 1992 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa Ijazah Sekolah atas nama Riyanto, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria dan didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Sarinah Yuliyanti dengan calon suaminya yang bernama Riyanto disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua dan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah bekerja;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, dan apabila hal ini dibiarkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai supaya tidak terjadi perbuatan zina yang bisa menimbulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dosa besar dan *mudharat* pada kedua belah pihak;

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat 17 Al-Isra ayat

32 :

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini juga sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi:

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat 24 An-Nuur ayat 32 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>[1035]</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ”

<sup>[1035]</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sarinah Yuliyanti dengan calon suaminya yang bernama Riyanto;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon SUMIYAH bin KARTO untuk menikahkan anaknya yang bernama SARINAH YULIYANTI binti WARNO dengan seorang laki-laki bernama RIYANTO bin KARMAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Dra. Teti Himati

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).